

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MELAKUKAN
PEMBINAAN KEAGAMAAN TERHADAP PENCEGAHAN
PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF *MAQĀSĪD*
SYARĪ'AH: STUDI DI KANTOR URUSAN
AGAMA TANJUNGPINANG TIMUR**



Skripsi

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.H)

Oleh :

JUPRIZAN

NIM. 211912

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN
ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610
Website : www. Stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Juprizan

Nim : 211912

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Peran Penyuluh Agama Dalam Melakukan Pembinaan Keagamaan

Terhadap Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif *Maqāsid Syari'ah* (Studi Di Kantor Urusan Agama Tanjungpinang Timur).

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 17 Oktober 2025

Saya yang menyatakan


Juprizan
Nim. 211912



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CeruklujukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Melakukan Pembinaan Keagamaan Terhadap Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif *Maqāṣid Syarī'Ah*: Studi Di Kantor Urusan Agama Tanjungpinang Timur

Nama : Juprizan

Nim : 211912

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqasyahkan pada: Senin, 3 November 2025

Nilai Munaqasyah :

Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

TIM MUNAQASYAH:

KETUA SIDANG

Daria, M.H
NIDN. 1010039101

SEKRETARIS

Ratna Susanti, M.H
NIDN. 2010059201

PENGUJI I

Rizki Pradana Hidayatulah, M.Sos
NIDN. 2101079201

PENGUJI II

M. Zamhari, S.H.I., M.S.I
NIDN.1022058103



Ketua STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP.19750324 200604 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610
Website : [www. Stainkepri.ac.id](http://www.Stainkepri.ac.id) Email : stainkepri@kemenag.go.id

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul : Peran Penyuluh Agama Dalam Melakukan Pembinaan
Keagamaan Terhadap Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*:
Studi Di Kantor Urusan Agama Tanjungpinang Timur.

Ditulis oleh : Juprizan

Nim : 211912


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang
Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.


Bintan, 17 Oktober 2025

Yang menyatakan,

Pembimbing I


Dr. Asrizal, M. H
NIDN. 2125129101

Pembimbing II


Dr. Ahmad Jalili, M.Sy
NIDN. 2116088501



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610

Website : www.Stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Program Studi Hukum Keluarga Islam
STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

Assalamu 'alaikum wr.wb.


Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul : Peran Penyuluh Agama Dalam Melakukan Pembinaan Keagamaan Terhadap Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif *Maqāsid Syarī'ah*: Studi Di Kantor Urusan Agama Tanjungpinang Timur.

Yang ditulis oleh : Juprizan
Nim : 211912
Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diajukan dalam rangka untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).
Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Bintan, 17 Oktober 2025

Pembimbing I


Dr. Asrizal, M.H
NIDN. 2125129101

Pembimbing II


Dr. Ahmad Jalili, M.Sy
NIDN. 2116088501

ABSTRAK

Juprizan, 211912, Peran Penyuluh Agama Dalam Melakukan Pembinaan Keagamaan Terhadap Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*: Studi Di Kantor Urusan Agama Tanjungpinang Timur. Prodi Hukum Keluarga Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Fenomena perkawinan anak masih menjadi persoalan sosial yang cukup kompleks di Kota Tanjungpinang, khususnya di wilayah Tanjungpinang Timur. Meskipun berbagai regulasi telah diterapkan, praktik pernikahan di bawah umur masih terjadi karena faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, serta lemahnya pengawasan orang tua. Dalam konteks ini, Penyuluh Agama Islam memiliki peran strategis sebagai garda terdepan Kementerian Agama dalam memberikan bimbingan dan pembinaan keagamaan kepada masyarakat. Melalui kegiatan penyuluhan, para penyuluh berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pernikahan anak dan pentingnya kesiapan usia dalam membangun keluarga yang sakinah.

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, yang berfokus pada peran dan strategi penyuluh agama di KUA Tanjungpinang Timur dalam pembinaan keagamaan untuk mencegah perkawinan anak. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kegiatan penyuluhan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan bentuk kegiatan, hambatan, serta efektivitas pelaksanaan pembinaan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyuluh agama di KUA Tanjungpinang Timur sudah berjalan cukup efektif, meskipun masih menghadapi berbagai kendala. Program penyuluhan rutin dilakukan satu hingga dua kali setiap bulan dengan fokus pada pendidikan keluarga sakinah dan bahaya pernikahan dini. Faktor pendukung keberhasilan kegiatan ini antara lain adanya kerja sama antara penyuluh, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan. Adapun hambatan utama terletak pada belum terbentuknya Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), minimnya partisipasi remaja, serta pengaruh sosial budaya dan teknologi yang memicu pergaulan bebas. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan peran penyuluh agama sebagai agen perubahan sosial dalam membangun kesadaran keagamaan masyarakat untuk mencegah praktik perkawinan anak.

Kata Kunci : Penyuluh Agama Islam, *Maqāṣid Syarī'ah*, KUA Tanjungpinang Timur.

ABSTRACT

Juprizan, 211912, The Role of Religious Counselors in Conducting Religious Guidance on Child Marriage Prevention Maqāṣid Syarī'ah Perspective: Study at the Tanjungpinang Timur Religious Affairs Office. Islamic Family Law Study Program, Sultan Abdurrahman State Islamic Institute, Riau Islands.

The phenomenon of child marriage remains a complex social issue in Tanjungpinang City, particularly in East Tanjungpinang. Despite the implementation of various regulations, underage marriages persist due to economic factors, low education, and weak parental supervision. In this context, Islamic Religious Counselors (IRCs) play a strategic role as the vanguard of the Ministry of Religious Affairs in providing religious guidance and development to the community. Through outreach activities, these counselors strive to raise public awareness about the dangers of child marriage and the importance of early maturity in building a harmonious family.

This study employed an empirical method with a juridical-sociological approach, focusing on the role and strategies of religious instructors at the East Tanjungpinang Religious Affairs Office (KUA) in religious guidance to prevent child marriage. Data were obtained through interviews, observations, and documentation of counseling activities, then analyzed descriptively and qualitatively to describe the types of activities, obstacles, and effectiveness of the guidance implementation.

The research findings indicate that the role of religious instructors at the Tanjungpinang Timur Religious Affairs Office (KUA) has been quite effective, although they still face various challenges. Routine outreach programs are conducted once or twice a month, focusing on family education and the dangers of early marriage. Supporting factors for the success of these activities include collaboration between instructors, community leaders, and educational institutions. The main obstacles include the lack of a Taklim Council Contact Body (BKMT), minimal youth participation, and socio-cultural and technological influences that encourage promiscuity. This research emphasizes the importance of strengthening the role of religious instructors as agents of social change in building community religious awareness to prevent child marriage.

Keywords: *Islamic Religious Counselor, Maqāṣid Syarī'ah, KUA East Tanjungpinang.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

okal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- a. كَتَبَ kataba
- b. فَعَلَ fa`ala
- c. سئِلَ suila
- d. كَيْفَ kaifa
- e. حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ىِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

1. قَالَ qāla
2. رَمَى ramā
3. قِيلَ qīla
4. يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| a. | رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | raudah al-atfāl/raudahatul atfāl |
| b. | الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | al-madīnahal-munawwarah/
al-madīnatul munawwarah |
| c. | طَلْحَةَ | talhah |

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- | | | |
|----|----------|---------|
| 1. | نَزَّلَ | nazzala |
| 2. | الْبِرُّ | al-birr |

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- a. الرَّجُلُ ar-rajulu
- b. الْقَلَمُ al-qalamu
- c. الشَّمْسُ asy-syamsu
- d. الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. تَأْخُذُ ta'khuẓu
2. شَيْئٌ syai'un
3. النَّوْءُ an-nau'u
4. إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

1. وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha fahuwa khair arrāziqīn/
Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
2. بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

1. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

2. الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

a. اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

b. لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan menyebut nama Allah SWT. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah Peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : Peran Penyuluh Agama Dalam Melakukan Pembinaan Keagamaan Terhadap Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*: Studi Di Kantor Urusan Agama Tanjungpinang Timur.

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada orang tua peneliti yaitu Bapak Zubir dan Ibu Mastum beserta keluarga besar, yang tak henti-hentinya menunjukkan rasa sayang dan dukungan kepada Peneliti. Selain itu peneliti juga ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag selaku Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Bapak Aris Bintania, M.Ag selaku Wakil Ketua I.
3. Bapak Dr. Drs. Almahfuz, M.Si selaku Wakil Ketua II.
4. Bapak H. Rahmat Budi Harto, S.E., MM selaku Wakil Ketua III
5. Bapak Dr. H. Imam Subekti, S.Ag, M.Pd.I selaku Kepala Bagian AUKA.
6. Bapak Dwi Afriansyah, S.Pd.I selaku KaSubbag Layanan Akademik.
7. Bapak Daria, M.H. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam.
8. Bapak Dr. Asrizal, M.H selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Dr. Ahmad Jalili, M.Sy selaku Dosen Pembimbing II. Yang senantiasa

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

9. Bapak M. Zamhari, S.H.I., M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik.
10. Seluruh dosen dan staff di lingkungan kampus STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang telah memberikan Peneliti jalan kemudahan dan membantu dalam proses administrasi.

Bintan, 17 Oktober 2025

Juprizan

NIM. 211912

MOTTO

“Tidak Ada Jalan Tanpa Debu, Dan Tidak Ada Kesuksesan Tanpa Do’a Ibu”

“Adios Formosa”

(Anggota Naga Hitam)

الْعِلْمُ بِلاَ عَمَلٍ كَالشَّجَرِ بِلاَ ثَمَرٍ

“Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*. Puji syukur Peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, rahmat dan hidayah, sehingga Peneliti masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun Peneliti bangga dengan apa yang telah dicapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat.

Orang tua pernah berkata, “Jika mempunyai sebuah tujuan, maka buatlah batas waktu untuk mencapai tujuan tersebut.” Sehingga hal inilah yang membuat Peneliti memacu dirinya sampai batas maksimal sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang tepat.

Skripsi atau Tugas Akhir ini Peneliti persembahkan untuk :

1. Ayah dan ibu serta saudara kandung penulis, Bapak Zubir dan Ibu Mastum dan saudara kandung peneliti Saprizan dan Syafira terimakasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
2. Keluarga Besar yang ada di Kec. Buru, Kab. Karimun.
3. Keluarga Besar Kampus STAIN SAR Kepri.
4. Keluarga Besar Kantor Urusan Agama Tanjungpinang Timur.
5. Tim mancing mania, Rizki Ananda Putra, Risky Pratama, Firmansyah, Muhammad Nur Zikri, Muhammad Hariq Nurimansyah, Zulkifli, Muhammad Fazrullah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xv
MOTTO	xviii
PERSEMBAHAN	xix
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kajian Terdahulu.....	9
E. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Peran (<i>Role Theori</i>).....	14
2. Perkawinan Ideal.....	15
3. Teori <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	17
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Lokasi Penelitian.....	19
4. Sumber Data.....	20
5. Teknik Pengumpulan Data.....	20
6. Teknik Analisis Data.....	21

G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI.....	23
A. Tinjauan Umum Lokasi.....	23
1. Gambaran Geografis Kecamatan Tanjungpinang Timur.....	23
2. Sejarah Kantor Urusan Agama Tanjungpinang Timur.....	24
3. Tugas Dan Fungsi KUA Tanjungpinang Timur.....	27
4. Struktur Organisasi KUA Tanjungpinang Timur.....	28
B. Gambaran Umum Penyuluh Agama Islam KUA Tanjungpinang Timur...32	
1. Profil Penyuluh Agama Islam KUA Tanjungpinang Timur	32
2. Tugas Dan Fungsi Penyuluh Agama Islam KUA Tanjungpinang Timur.....	33
3. Kompetensi Dan Kedudukan Penyuluh Agama Islam Dalam Masyarakat Tanjungpinang Timur	36
BAB III : KONSEP TEORITIS.....	39
A. Perkawinan Anak Dalam Berbagai Pendapat	39
1. Pengertian Perkawinan Anak	39
2. Perkawinan Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia Dan Kompilasi Hukum Islam	41
3. Perkawinan Anak Menurut Hukum Islam Dan Ulama Kontemporer...43	
4. Perkawinan Anak Menurut Hukum Adat.....	45
5. Penyebab Terjadinya Perkawinan Anak.....	47
B. Konsep Pembinaan Keagamaan.....	49
1. Pengertian Dan Dasar Pembinaan Keagamaan.....	49
2. Ruang Lingkup Pembinaan Keagamaan.....	51
3. Pembinaan Keluarga Sakinah.....	54
4. Pembinaan Keagamaan Bidang Perkawinan.....	56
BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	60
A. Analisis Faktor Penyebab Perkawinan Anak Di Kantor Urusan Agama Tanjungpinang Timur.....	60

B. Analisis Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Melakukan Pembinaan Keagamaan Terhadap Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Di Tanjungpinang Timur	67
BAB V : PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan disebut juga dengan perkawinan, yakni akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkannya. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Bab 2 pasal 2, menjelaskan bahwa “perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu yang sangat kuat atau *mītshaaqon ghalīdhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.¹

Secara umum, anak di bawah umur merujuk pada individu yang belum mencapai usia dewasa dan belum menikah. Definisi ini sering menjadi acuan dalam membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan anak. Menurut TerHaar, seseorang dianggap dewasa ketika ia baik laki-laki maupun perempuan telah menikah, meninggalkan rumah orang tuanya atau mertua, dan membentuk keluarga baru yang berdiri sendiri.²

Penyuluh Agama Islam adalah individu yang diberikan mandat, kewenangan, hak, serta tanggung jawab secara resmi oleh Kementerian Agama untuk melaksanakan tugas penyuluhan keagamaan dan pembangunan masyarakat dengan pendekatan keagamaan.³

¹ Tim Redaksi Fokusmedia, “*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*”, (Bandung: Fokusmedia, 2007), cet. Ke-2, hlm.7.

² Ter Haar, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja* (Bandung: Karya Nusantara, 1977).

³ Wawan Sopiyan, et al. "Strategi Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Peningkatan Pemahaman Praktik Ibadah Kemasyarakatan:(Studi Pada Penyuluh Agama Islam di Kelurahan Lubuk Linggau Ulu Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2 Kota Lubuk Llinggau)." *Jurnal Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, Vol.6 No.1 (2024), hlm.17-26, <https://doi.org/10.37092/khabar.v6i1.745>

Penyuluh Agama Islam sebagai garda terdepan dalam membimbing kehidupan beragama masyarakat Islam, Penyuluh Agama Islam memikul amanah yang berat dengan ruang lingkup tugas yang luas, serta menghadapi tantangan yang kian beragam dan kompleks. Mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017, seorang Penyuluh Agama Islam dituntut untuk bccerperan sebagai pusat informasi, komunikasi, pendidikan, sekaligus motivator.⁴

Dalam menjalankan pembinaan keagamaan kepada masyarakat, Penyuluh Agama Islam diharapkan mampu menuntun, menyampaikan dakwah Islam, memberikan penerangan keagamaan, serta mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai tuntunan ajaran Islam. Kewajiban untuk menyebarkan ajaran Islam ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : *“Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk”*.⁵

Ayat tersebut mengandung pesan bahwa dalam menyampaikan dakwah Islam dapat ditempuh dengan berbagai pendekatan, yaitu melalui Al-Hikmah (kebijaksanaan), *mauidzoh hasanah* (nasihat atau pengajaran yang baik), serta Al-

⁴ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS

⁵ QS An-Nahl/ 16:125.

Mujadalah bi al-Lati Hiya Ahsan (berdialog atau berdiskusi dengan cara yang santun). Tujuannya adalah mengajak manusia untuk selalu patuh kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya.⁶

Isu perkawinan anak secara nasional di Indonesia masih menjadi persoalan sosial yang serius dan kompleks meskipun pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimum menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Praktik perkawinan anak tetap marak terjadi, terutama di daerah dengan tingkat pendidikan dan ekonomi rendah, serta di wilayah yang masih kuat dipengaruhi oleh norma budaya dan tradisi yang membolehkan pernikahan usia muda. Secara nasional, data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan bahwa proporsi perempuan usia 20–24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun menurun dari 10,35 % pada tahun 2020 menjadi 9,23 % pada 2021, lalu 8,06 % pada 2022, dan mencapai 6,92 % pada 2023. Sementara itu, data Kementerian Agama (Kemenag) mencatat bahwa jumlah pasangan yang menikah di bawah usia 19 tahun mencapai 8.804 pasangan pada 2022, 5.489 pasangan pada 2023, dan 4.150 pasangan pada 2024, menunjukkan adanya tren penurunan namun masih cukup signifikan secara jumlah. Berdasarkan laporan UNICEF (2018), sekitar 1 dari 9 perempuan di Indonesia pernah menikah sebelum usia 18 tahun, atau sekitar 11,2 % dari total perempuan usia 20–24 tahun. Angka ini bervariasi antarprovinsi, dengan prevalensi tertinggi di Sulawesi Barat mencapai 19,43 %, dan jumlah kasus

⁶ Ahmad Mustofa Al Muraghi, *Tafsir Al Maroghi*, (Semarang, CV Toha Putra Semarang, 2010), hlm.272.

terbesar secara absolut terdapat di Jawa Barat yang mencapai lebih dari 273.000 kasus. Selain itu, data pengadilan agama menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin anak masih tinggi, yakni sekitar 65.000 kasus pada 2021 dan 55.000 kasus pada 2022. Fenomena ini menegaskan bahwa meskipun terdapat kemajuan regulatif, persoalan perkawinan anak masih berakar kuat pada faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, pengaruh sosial-budaya, serta lemahnya pengawasan keluarga. Akibatnya, anak yang menikah dini rentan mengalami putus sekolah, kesulitan ekonomi, risiko kesehatan reproduksi, hingga tingginya angka perceraian. Oleh karena itu, penanganan isu perkawinan anak membutuhkan kerja sama lintas sektor, termasuk peran aktif keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah, dan lembaga keagamaan seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya pencegahan dan edukasi masyarakat secara berkelanjutan.⁷

Fenomena perkawinan anak masih menjadi persoalan serius di Tanjungpinang Timur. Adapun data perkawinan anak dari Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjungpinang Timur dari tahun 2020 sampai 2024 yaitu :⁸

Tabel 1.1 Perkawinan Anak Tanjungpinang Timur

NO	TAHUN	KASUS
1.	2020	14
2.	2021	12
3.	2022	9
4.	2023	8
5.	2024	7

Sumber: Dokumen Resmi KUA Tanjungpinang Timur

⁷Sonny Dewi Judiasih. "Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia". *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 6 No.2 (2023), hlm. 174-192, <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1295>.

⁸ Dokumen Resmi Kantor Urusan Agama Tanjungpinang Timur, Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungpinang Tahun 2025.

Hal ini dijelaskan dari Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjungpinang Timur Bapak Hanafi Idham menyebutkan, bahwa perkawinan anak khususnya di wilayah Kecamatan Tanjungpinang Timur itu dimulai dari pergaulan bebas, kenakalan remaja, dikarenakan anak dibawah umur sudah berpacaran/berpasangan. Dan juga menurut Bapak Hanafi kawasan Tanjungpinang Timur itu termasuk kawasan yang bebas dari kawasan lainnya. Dikarenakan Anak pelajar dari SMP maupun SMA sudah berboncengan dan berpacaran, Hal ini dikarenakan sudah dinormalisasikan oleh pelajar tersebut.⁹

Ditingkat KUA Kecamatan, terdapat Penyuluh Agama Islam yang merupakan salah satu ujung tombak dari Kementrian Agama yang terjun ke masyarakat untuk memberikan bimbingan secara langsung karena masih banyak anak yang perlu diberikan pendekatan dan edukasi sebagai tindak preventif sejak dini. Penyuluh Agama Islam memiliki peran yang penting dalam membangun nilai moral, ketakwaan, dan mental serta berperan sebagai pendorong dalam peningkatan kualitas kehidupan umat baik dalam segi pembangunan maupun keagamaan.¹⁰

Penyuluh Agama Islam di wilayah KUA Tanjungpinang Timur memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan perkawinan anak melalui kegiatan pembinaan keagamaan dan edukasi kepada masyarakat. Mereka tidak hanya bertugas sebagai penceramah, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial

⁹ Wawancara dengan Bapak Hanafi Idham, Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Tanjungpinang Timur, Tanggal 22 September 2025.

¹⁰ Moch Ifan Fachry, & Abd Rouf. "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan Anak". *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol.6 No.3 (2022), <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.1994>.

yang aktif memberikan bimbingan keluarga sakinah, penyuluhan tentang bahaya perkawinan anak, serta pendampingan bagi masyarakat yang masih berpotensi melakukan pernikahan dini. Kegiatan penyuluhan dilakukan secara rutin satu hingga dua kali setiap bulan melalui majelis taklim, bimbingan pranikah (Bimwin), dan forum masyarakat yang bertujuan menanamkan kesadaran akan pentingnya kesiapan mental, spiritual, dan usia sebelum menikah. Penyuluh juga berperan sebagai mediator dalam memberikan nasihat kepada keluarga agar tidak menikahkan anak di bawah umur demi kebaikan masa depan mereka. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian di wilayah lain, peran penyuluh di Tanjungpinang Timur menunjukkan keseriusan yang sama dalam membina masyarakat, tetapi masih kurang optimal karena keterbatasan koordinasi dan dukungan kelembagaan. Sementara di daerah lain, keberhasilan pencegahan perkawinan anak dicapai melalui sinergi lintas lembaga dan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, peran penyuluh di Tanjungpinang Timur dapat dikatakan sangat penting dan potensial dalam membangun kesadaran moral serta religius masyarakat, meskipun masih memerlukan penguatan kolaborasi dan dukungan kelembagaan agar upaya pencegahan perkawinan anak dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.¹¹

Adapun program dari Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjungpinang Timur terkait pemahaman keagamaan itu dibuat dalam bentuk penyuluhan keagamaan yang dilakukan hanya 1 kali dalam sebulan ataupun 2 kali

¹¹ Muhammad Fadhil, Zulkarnain Abdurrahman. "Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini Di Binjai Selatan". *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, Vol.8 No.2 (2023), hlm. 311-328, <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v8i2.1735>.

dalam sebulan. Dari penyuluhan tersebut, Penyuluh Agama Islam melakukan pembinaan keagamaan terkait dengan keluarga sakinah yang di dalamnya di isi dengan materi bahayanya perkawinan anak dan usia ideal untuk menikahkan anak serta pemahaman-pemahaman yang lainnya. Dilakukan sosialisasi tersebut dengan target mengundang ibu-ibu majlis ta'lim.¹²

Proses dilakukannya kegiatan penyuluhan tersebut biasanya dari pihak KUA itu berkoordinasi dengan masyarakat setempat, supaya dari pihak KUA khususnya Penyuluh Agama Islam mengetahui apa yang dibutuhkan dan urgensi masyarakat setempat untuk kegiatan yang akan dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dan ditentukan tempat yang layak untuk kegiatan tersebut seperti masjid dan musholla.¹³

Adapun kendala dari Penyuluh Agama Islam terkait penyuluhan keagamaan itu dikarenakan belum terbentuk program Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT), dikarenakan memang belum dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjungpinang Timur itu sendiri. Dikarenakan program BKMT ini sangat membantu Penyuluh Agama Islam untuk berkolaborasi dengan instansi ataupun pihak sekolah dan masyarakat terkait penyuluhan keagamaan yang seharusnya dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Tanjungpinang Timur. Dari program BKMT ini sangat membantu Penyuluh Agama Islam terkait

¹² Observasi Kantor Urusan Agama Tanjungpinang Timur, Tanggal 20 September 2025.

¹³ Wawancara dengan Bapak Hanafi Idham, Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Tanjungpinang Timur, Tanggal 22 September 2025.

permasalahan keagamaan yang dibutuhkan dari pihak Kelurahan maupun Ibu-ibu majlis ta'lim.¹⁴

Dampak paling nyata dari perkawinan anak adalah risiko tinggi terhadap kesehatan reproduksi dan psikologis. Anak perempuan yang menikah di usia muda berisiko mengalami komplikasi kehamilan, kelahiran prematur, dan bahkan kematian ibu karena tubuhnya belum siap secara biologis untuk hamil. Selain itu, secara psikologis, mereka belum matang dalam menghadapi konflik rumah tangga, yang meningkatkan potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian dini.¹⁵ calon pengantin remaja sering tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai kesehatan reproduksi dan relasi pernikahan yang sehat. Hal ini memperburuk kondisi anak perempuan yang menikah dini karena mereka kehilangan masa remaja dan pendidikan, sehingga kesulitan untuk mandiri secara ekonomi maupun emosional di masa depan.

Dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ditetapkan bahwa calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Namun, seiring perkembangan zaman, beberapa ketentuan di dalamnya dinilai tidak lagi relevan. Sebagai tindak lanjut dari putusan MK, pemerintah dan DPR kemudian menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Hanafi Idham, Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Tanjungpinang Timur Tanggal 22 September 2025.

¹⁵ Rahma Kusuma Dewi et al. "Edukasi Pencegahan Resiko Kehamilan Pada Calon Dengan Pendidikan Melalui Media Booklet". *Jurnal Abdi Masyarakat*, Vol.5 No.2, (2022), <http://dx.doi.org/10.30737/jaim.v5i2.2577>.

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁶

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga pemerintah di bawah Kementerian Agama yang memiliki wewenang dalam pencatatan dan pengawasan pelaksanaan pernikahan di masyarakat. Di dalam struktur sosial masyarakat Indonesia, Penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) berperan bukan hanya sebagai institusi administratif, tetapi juga sebagai mediator moral dan Agama dalam hal pernikahan.¹⁷

Dalam konteks tersebut, Penyuluh Agama Islam memiliki peran yang sangat strategis karena merupakan lembaga yang langsung berhadapan dengan masyarakat dalam proses pencatatan perkawinan. Penyuluh Agama Islam tidak hanya bertugas mencatat pernikahan, tetapi juga memberikan edukasi pranikah, penyuluhan tentang pernikahan yang melakukan validasi usia calon mempelai, dan berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk mencegah pernikahan anak.¹⁸

Penyuluh Agama Islam berperan sebagai pengarah, penjelas, dan penggerak masyarakat melalui pemahaman Agama. Peran Penyuluh Agama Islam tidak hanya bertindak sebagai penggerak masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam menghadapi tantangan, terutama dalam mengatasi efek negatif. Penyuluh Agama

¹⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan.

¹⁷ Hidayah, Erika Nurul, et al. "Respon Masyarakat Terhadap Pelayanan Kantor Urusan Agama Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan." *At-Tadris: Journal of Islamic Education*, Vol.2 No.2 (2023), hlm. 203-212, <https://doi.org/10.56672/attadris.v2i2.84>.

¹⁸ Fadhil, Muhammad, and Zulkarnain Abdurrahman. "Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini Di Binjai Selatan". *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, Vol.8 No.2 (2023), hlm.311-328, <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v8i2.1735>.

Islam berperan dalam urusan Agama dan sosial, serta dalam masalah pembinaan keagamaan dengan upaya mendukung keberhasilan program pemerintah.¹⁹

Keterlibatan Penyuluh Agama Islam tidak hanya terbatas pada kegiatan formal seperti kursus calon pengantin, tetapi juga menysar ruang-ruang sosial yang lebih luas. Misalnya, penyuluhan di kelompok remaja masjid, komunitas perempuan, hingga forum keluarga. Penyuluh Agama Islam juga dihadapkan pada tantangan resistensi masyarakat yang masih memandang isu perkawinan anak sebagai “urusan pribadi keluarga”. Untuk mengatasi hal ini, Penyuluh Agama Islam perlu membangun pendekatan persuasif berbasis nilai Agama dan adat setempat sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima.²⁰

Tugas Penyuluh Agama Islam dalam pencegahan perkawinan anak bukan hanya bersifat preventif, tetapi juga kuratif. Mereka sering kali terlibat dalam memberikan mediasi kepada keluarga yang sudah merencanakan perkawinan anak. Peran ini sangat penting agar keputusan keluarga lebih berpihak pada kepentingan masa depan anak.²¹

Sebelum menikah, calon pengantin wajib mengikuti Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang diselenggarakan oleh KUA.²² Calon pengantin diberikan

¹⁹ Wiwin Asmawiyah,. "Peran Penyuluh Agama Dalam Memotivasi Kepala Keluarga Untuk Mencari Nafkah Di Kabupaten Majalengka The Role Of Religious Counselors In Motivating Head Of Family To Earn A Living In Majalengka City." *Jurnal Penyuluhan Agama (JPA)* 9.1 (2022), hlm.99-119, <http://doi.org/10.15408/jpa.v9i1.24662>.

²⁰ Rohmad Said, Syamsu Madyan, and Faridatus Sa'adah. "Implementasi Kewajiban Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 (Studi di KUA Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang)". *Jurnal Hikmatina*, Vol.7 No.2 (2025), hlm.30-44.

²¹ Yussuli. "Peran Penghulu Dan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Rambipuji Sebagai Katalis Dalam Menghindari Pernikahan Dini Dan Meningkatkan Kualitas Pernikahan", (2023), <https://doi.org/10.59059/mandub.v1i3.1628>.

²² Afrizal. "Implementasi Kursus Pra Nikah dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kua Pringsewu". *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol.10 No.1 (2017), hlm.97-120, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v10i1.2357>.

pemahaman oleh Penyuluh Agama Islam tentang kesiapan mental, emosional, dan tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Materi Bimwin mencakup pendidikan kesehatan reproduksi, pengelolaan konflik rumah tangga, serta hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam dan negara.²³

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis bermaksud untuk meneliti apa saja kewenangan Penyuluh Agama Islam di KUA Tanjungpinang Timur terhadap pembinaan keagamaan dalam pencegahan perkawinan anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor penyebab perkawinan anak di Tanjungpinang Timur?
2. Bagaimana Peran Penyuluh Agama Islam dalam melakukan pembinaan keagamaan terhadap pencegahan perkawinan anak di Tanjungpinang Timur?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan di angkat, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis peran aktif Penyuluh Agama Islam KUA Tanjungpinang Timur dalam memberikan pembinaan keagamaan kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif dari perkawinan anak.
- b. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan fungsi edukatifnya terkait pembinaan keagamaan terhadap pencegahan perkawinan anak.

2. Manfaat Penelitian

²³ Rahma Kusuma Dewi et al. "Edukasi Pencegahan Resiko Kehamilan Pada Calon Dengan Pendidikan Melalui Media Booklet". *Jurnal Abdi Masyarakat*, Vol.5 No.2 (2022).

- a. Memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan literatur sosiologi keluarga, hukum Islam, dan kebijakan publik dalam konteks pembinaan keagamaan terhadap pencegahan perkawinan anak.
- b. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai peran lembaga keagamaan dalam isu sosial dan perlindungan anak.

D. Kajian Terdahulu

Dalam pembahasan skripsi ini, perlu untuk memaparkan literatur yang telah membahas atau menyinggung pokok penelitian dalam skripsi. Adapun penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Skripsi dari Heri Saputra dengan judul. “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat dalam Pencegahan Pernikahan Dini”.²⁴ Fokus penelitian skripsi ialah menelaah bagaimana KUA mengimplementasikan kebijakan pencegahan perkawinan anak. Perbedaan skripsi ini kepada sebab dan akibat, faktor tradisi, adat istiadat, ekonomi, percintaan dan hamil luar nikah, akibatnya banyak terjadinya KDRT dan perceraian, sedangkan penelitian yang akan saya teliti lebih mengarah kepada pendekatan edukatif dan kesadaran masyarakat.
2. Skripsi dari Nunun Nuraina dengan judul, “Menanggulangi Pernikahan Dini Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Di Desa Girijaya Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut”. Skripsi ini meneliti peran KUA dalam menekan praktik. Persamaannya terletak pada fokus upaya pencegahan pernikahan anak melalui peran Penyuluh Agama Islam, penelitian Nunun menyoroti aspek

²⁴ Heri Saputra. “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat dalam Pencegahan Pernikahan Dini”, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023).

kelembagaan dan sosial ekonomi KUA, sedangkan perbedaannya menitikberatkan pada peran langsung Penyuluh Agama dalam pembinaan keagamaan di KUA Tanjungpinang Timur.²⁵

3. Skripsi dari Srifinora dengan judul. “Peran Penyuluh Agama Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Dini Di KUA Bangkinang Kota Yang Menurun Signifikan Dari Tahun 2019 Hingga 2022”. Persamaannya adalah sama-sama menyoroti peran penyuluh Agama dalam pencegahan pernikahan dini, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian. penelitian Srifinora menekankan efektivitas program penyuluhan di wilayah perkotaan, sementara penelitian ini berfokus pada pembinaan keagamaan dan faktor sosial ekonomi yang memengaruhi pencegahan pernikahan anak di KUA Tanjungpinang Timur.²⁶

4. Jurnal dari Nurkholis dengan judul. “Peran Penyuluh Agama Dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) Di Desa Dlingo”. Penelitian ini menyoroti berbagai program yang dilaksanakan oleh Penyuluh Agama dalam membina keluarga sakinah, dengan fokus pada peningkatan pemahaman Agama dan pembentukan karakter warga binaan. Penyelenggaraan program DBKS menuntut koordinasi yang berkelanjutan agar setiap permasalahan di masyarakat dapat segera diatasi. Namun, penelitian ini juga menemukan

²⁵ Nunun Nuraina, “Menanggulangi Pernikahan Dini Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Di Desa Girijaya Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut”. *Skripsi* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2021).

²⁶ Srifinora, SRF. “Efektivitas Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Dini Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Dari Tahun 2019-2022”, *Skripsi* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2024).

adanya kendala utama berupa rendahnya pengetahuan Agama masyarakat serta maraknya pernikahan dini, yang menjadi hambatan meskipun koordinasi antar pihak dalam program tersebut sudah berjalan dengan baik..²⁷

5. Jurnal dari Mashuri dengan judul. “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Di Kecamatan Palu Barat”. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan Penyuluh bergantung pada sinergi sosial, ekonomi, dan peran keluarga. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus peran Penyuluh Agama dalam menekan pernikahan dini, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Mashuri menekankan pada tingkat keberhasilan dan faktor penyebab rendahnya efektivitas, sementara penelitian Anda lebih menyoroti evaluasi peran dan upaya peningkatan kinerja penyuluh dalam pembinaan keagamaan.²⁸

6. Jurnal dari Nurhidayah dengan judul. “Peran Penyuluh Agama Dalam Konseling Pernikahan di KUA Kecamatan Bukit Kecil”. yang berfokus pada upaya pencegahan perceraian melalui tiga aspek utama, yaitu sebagai mediator, pembimbing, dan penyelamat hubungan pasangan. Faktor pendukung keberhasilan konseling adalah keterbukaan dan sikap kooperatif pasangan, sedangkan hambatannya berasal dari rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi konseling pernikahan. Persamaannya dengan penelitian Anda di KUA Tanjungpinang Timur terletak pada peran strategis

²⁷ Nurkholis, Istifianah, and Ahmad Syafii Rahman. "Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, Vol.5 No.1 (2020), hlm.25-36, <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i1.419>.

²⁸ Mashuri, Ahmad, and Surni Kadir. "Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur". *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol.5 No.12 (2022), hlm.868-872, <https://doi.org/10.56338/jks.v5i12.3112>.

penyuluh Agama sebagai pembimbing dan motivator dalam menyelesaikan persoalan sosial keagamaan. Perbedaannya, penelitian Anda menitikberatkan pada pembinaan keagamaan dalam pencegahan pernikahan anak yang dipengaruhi faktor ekonomi dan kurangnya pengawasan orang tua, sedangkan penelitian Nurhidayah berfokus pada peran Penyuluh dalam mengantisipasi perceraian melalui kegiatan konseling pernikahan..²⁹

7. Jurnal dari Syamsuddin dengan judul. “Efektivitas Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Penerapan Hukum Perkawinan Di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone”. Penelitian ini menemukan bahwa peran Penyuluh belum maksimal karena program tidak merata, metode kurang efektif, serta rendahnya pemahaman masyarakat akibat tingkat pendidikan yang rendah. Persamaannya sama-sama menyoroti peran penting Penyuluh Agama Islam dalam membina masyarakat terkait persoalan pernikahan, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, Syamsuddin membahas penerapan hukum perkawinan Islam di pedesaan, sementara penelitian ini menitikberatkan pada pencegahan pernikahan anak di Tanjungpinang Timur.³⁰

²⁹ Nurhidayah, Anggi, Kusnadi, Neni Noviza. "Peran Penyuluh Agama Pada Konseling Pernikahan Dalam Mengantisipasi Perceraian Di KUA Kecamatan Bukit Kecil". *Social Science and Contemporary Issues Journal*, Vol.1 No.2 (2023): hlm.390-404, <https://doi.org/10.59388/sscij.v1i2.181>.

³⁰Syamsuddin, H. Fathurahman. “Efektivitas Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Penerapan Hukum Perkawinan Islam Di Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone). *Jurnal Ar-Risalah*, Vol.1 No.2 (2021), hlm.72-83, <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v1i2.4199>.

Dari berbagai penelitian terdahulu, terlihat kesamaan bahwa peran KUA dan penyuluh Agama sangat penting dalam pencegahan pernikahan dini serta pembinaan keluarga Islami. Heri Saputra menyoroti fungsi kelembagaan KUA, sedangkan Nunun Nuraina mengaitkannya dengan faktor sosial ekonomi. Srifinora menekankan efektivitas penyuluhan lintas lembaga, dan Nurkholis meneliti program Desa Binaan Keluarga Sakinah. Mashuri menemukan keterbatasan peran penyuluh pascabencana, sementara Nurhidayah fokus pada konseling pernikahan, dan Syamsuddin pada penerapan hukum perkawinan di pedesaan. Persamaannya dengan penelitian Anda terletak pada peran penyuluh Agama sebagai agen pembina moral, sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian Anda pada pembinaan keagamaan dalam pencegahan perkawinan anak di KUA Tanjungpinang Timur dengan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan pengaruh teknologi.

E. Kerangka Teori

Dalam hal ini peneliti menggunakan teori yang berhubungan dengan pembahasan yang akan diteliti, dengan ini peneliti menggunakan kerangka teori peran Penyuluh Agama Islam yang sesuai dengan pembahasan. Adapun teori peran Penyuluh Agama Islam sebagai berikut :

1. Teori Peran (*Role Theori*)

Teori peran (*role theory*) menjelaskan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab sosial yang dijalankan berdasarkan posisi dan ekspektasi masyarakat terhadapnya. Dalam konteks penelitian ini, penyuluh Agama berperan sebagai agen sosial yang memiliki kewajiban moral dan religius dalam

membimbing masyarakat untuk membentuk perilaku keagamaan serta mencegah terjadinya perkawinan anak. Setiap individu menempati status tertentu dalam struktur sosial dan dari status tersebut melekat seperangkat perilaku yang disebut peran, yang mencerminkan tanggung jawab sosial yang diharapkan. Dengan demikian, penyuluh Agama berperan secara normatif sebagai pembimbing moral sekaligus teladan bagi masyarakat.³¹

Implementasi teori peran dalam kegiatan Penyuluhan Agama menegaskan bahwa keberhasilan pembinaan keagamaan sangat bergantung pada kemampuan penyuluh dalam menjalankan perannya sesuai nilai-nilai sosial dan prinsip keagamaan. Penyuluh yang mampu menyesuaikan pendekatannya dengan konteks sosial dan budaya masyarakat akan lebih efektif dalam menumbuhkan kesadaran untuk menolak praktik perkawinan anak. Oleh karena itu, teori peran menjadi landasan konseptual penting dalam memahami hubungan antara tanggung jawab individu penyuluh dengan struktur sosial masyarakat dalam upaya pencegahan perkawinan anak di wilayah KUA Tanjungpinang Timur.

2. Perkawinan Ideal

Perkawinan ideal pada hakikatnya menggambarkan konsep serta tujuan utama dari sebuah pernikahan yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan biologis maupun sosial, tetapi juga pada pembentukan keluarga yang harmonis, sejahtera, serta berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual. Dalam pandangan Islam, perkawinan merupakan *mītshaaqon ghaīdhan* atau perjanjian

³¹ Edy Suhardono. “*Teori Peran*” (Konsep, Derivasi dan Implikasi di Era Transformasi Sosio-Digital. Zifatama Jawa), 2025.

yang sangat kuat sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa' ayat 21. Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dengan demikian, perkawinan ideal bukan hanya berfungsi sebagai hubungan hukum semata, tetapi juga sebagai sarana ibadah untuk menjaga kehormatan diri, menumbuhkan kasih sayang, serta melahirkan generasi yang berakhlak mulia.³²

Konsep perkawinan ideal juga menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Dalam ajaran Islam, kedua pasangan memiliki tanggung jawab yang seimbang untuk menjaga keharmonisan, saling menghormati, serta bekerja sama dalam membangun keluarga yang bahagia. Nilai keseimbangan ini tergambar dalam prinsip *mu'asyarah bil ma'rūf* atau bergaul dengan cara yang baik, yang mengajarkan bahwa hubungan suami istri harus berlandaskan kasih sayang, keadilan, dan penghargaan terhadap satu sama lain, bukan dominasi salah satu pihak. Oleh sebab itu, perkawinan ideal tidak hanya menuntut kesiapan lahir dan batin, tetapi juga kemampuan memahami serta melaksanakan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam koridor ajaran Agama dan norma sosial.³³

³² Khasan, Ismaiel. "Esensi Makna Mitsaqon Ghaliza Terhadap Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an". *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol.5 No.3 (2023), hlm.724-736, <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.2854>.

³³ Khotimal, Umi Khusnul. "Membangun Kesetaran Relasi Suami Isteri Dalam Keluarga Menurut Al-Qur'an". *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadits Syari'ah dan Tarbiyah*, Vol.7 No.2 (2022), hlm.235-248, <https://doi.org/10.33511/misykat.v7n2.235-248>.

Dalam kerangka tersebut, Penyuluh Agama Islam memiliki peran penting dalam memberikan arahan dan edukasi kepada masyarakat tentang urgensi kesiapan mental, spiritual, dan sosial sebelum melangsungkan pernikahan. Melalui pembinaan keagamaan, penyuluh membantu calon pasangan memahami tujuan pernikahan yang sesungguhnya sebagai ibadah dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, teori perkawinan ideal tidak hanya berfokus pada aspek spiritual dan legal, tetapi juga menegaskan perlunya kesiapan menyeluruh baik dalam hal pendidikan, emosional, maupun sosial sebagai fondasi untuk membangun keluarga yang harmonis, berkarakter, serta mampu menghadapi dinamika kehidupan modern.³⁴

3. Teori *Maqāṣid Syarī'ah*

Secara etimologis, istilah *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* berasal dari dua kata bahasa Arab, yaitu *maqāṣid* dan *asy-syarī'ah*. Kata *Maqāṣid Syarī'ah* adalah bentuk jamak dari *Maqṣad* yang berarti tujuan, sasaran, atau maksud utama. Sementara itu, *Asy-Syarī'ah* berarti jalan menuju sumber air.³⁵

Selain itu juga berasal dari akar kata *syara'a*, *yasyri'u*, *syar'an*, yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan. Kemudian Abdur Rahman mengartikan syariah sebagai jalan yang harus diikuti atau secara harfiah berarti jalan ke sebuah mata air.³⁶

³⁴ Zulfahman Siregar, et al. "Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama". *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*.

³⁵ Falah, Syamsul, and Arif Al Wasim. "Relasi Maqasid Dengan Dalil-Dalil Fiqih" *.Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol.8 No.2 (2022), hlm.189-200, <https://doi.org/10.32699/syariati.v8i1.3367>.

³⁶ Abdur Rahman. *Inilah Syari'ah Islam* (Jakarta: Pustaka Panji, 1991), hlm. 1.

Secara istilah, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* mengacu pada tujuan-tujuan universal dan prinsip dasar yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan menghindari mafsadat (kerusakan). Ulama klasik seperti Imam al-Ghazālī dan Imam Asy-Syātibī menjelaskan bahwa setiap hukum dalam Islam memiliki maksud mendasar yang berkaitan dengan pemeliharaan kehidupan manusia. Dalam kerangka ini, para ulama merumuskan lima maqāṣid Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syarī'ah*, Juz 1 (Beirut: Dar Al- Ma'rifah, 1975), hlm. 88 pokok (al-ḍarūriyyāt al-khamsah) yang meliputi: menjaga Agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Semua perintah dan larangan dalam Islam.³⁷

Sementara itu, Al-Syatibi mengartikan syariah sebagai hukum- hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan, maupun *I'tiqad-I'tiqad* secara keseluruhan yang terkandung di dalamnya. Dengan menggabungkan maqashid dan syari'ah serta mengetahui arti secara etimologi, maka secara sederhana *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dapat didefinisikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum. Sedangkan *Maqāṣid Syarī'ah* dalam kajian hukum Islam al-syatibi sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya.³⁸

³⁷ Abdul Muqit. "Klasifikasi Maqasid dalam Tafsir Maqasidi". *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, Vol.3 No.1 (2022), hlm.1-13, <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v3i1.593>.

³⁸ Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol.15 No.1 (2021), hlm.29-38, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>.

Konsep *Maqāṣid Syarī'ah* menjadi dasar strategis dalam pembinaan keagamaan karena menekankan tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dalam konteks pencegahan perkawinan anak, maqāṣid berfungsi sebagai panduan agar pembinaan agama tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga berorientasi pada perlindungan lima prinsip utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini membantu penyuluh agama menanamkan kesadaran bahwa menikah pada usia matang merupakan bentuk menjaga jiwa dan keturunan, sedangkan perkawinan dini justru berpotensi merusak keduanya. Dengan demikian, maqāṣid menjadi kerangka etis dan praktis bagi penyuluh dalam menyusun strategi dakwah yang kontekstual, humanis, dan berfokus pada kemaslahatan umat.³⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁰ Menurut Abdulkadir Muhammad menguraikan bahwa “penelitian hukum empiris menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis

³⁹ M. Qomar, , and Abd Basit Misbachul Fitri. "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Maqashid Al–Usroh." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol.5 No.2 (2024), hlm. 195-204, <https://doi.org/10.58401/salimiya.v5i2.114>.

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). hlm. 81.

melalui ungkapan perilaku nyata (*actual behavior*) yang dialami oleh anggota masyarakat”.⁴¹

Penelitian hukum empiris digunakan karena bertujuan untuk memahami secara mendalam peran Penyuluh Agama Islam dalam memberikan pembinaan keagamaan terhadap perkawinan anak berdasarkan perspektif hukum Islam dan implementasi kebijakan negara. Penelitian ini menggambarkan secara mendalam bagaimana Penyuluh Agama Islam menjalankan fungsi edukasinya melalui pembinaan keagamaan berupa penyuluhan, bimbingan perkawinan (Bimwin), serta verifikasi administratif terhadap calon pengantin. Pendekatan ini cocok digunakan untuk mengeksplorasi makna sosial, pengalaman lapangan, serta interpretasi masyarakat terhadap peran lembaga Agama dalam isu sosial.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan empiris, dimana pendekatan yuridis ialah pendekatan yang menjadikan hukum sebagai dasar penelitian dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder, dan juga pendekatan empiris merupakan pendekatan yang dilakukan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi yang bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjungpinang Timur. Dipilihnya lokasi tersebut dikarenakan terdapat

⁴¹ Muhammad Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: CitraAditya Bakti, (2004).

banyak kasus perkawinan anak dan dianggap memiliki data yang relevan sesuai yang dibutuhkan oleh peneliti di kawasan Tanjungpinang terkhusus Kantor Urusan Agama Tanjungpinang Timur.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber informasi yang didapatkan secara langsung melalui fakta dilapangan.⁴² Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan oleh peneliti didapatkan dari hasil wawancara secara langsung dengan Penyuluh Agama Islam KUA Tanjungpinang Timur. Wawancara ini dipergunakan sebagai kajian utama sesuai dengan objek yang akan diteliti oleh peneliti.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dikumpulkan melalui tinjauan pustaka dan penelitian dokumen. Penelitian kepustakaan meliputi: buku, jurnal artikel, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum atau dokumen hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan pokok pembahasan.⁴³

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian hukum empiris ada dua macam yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer (data mengenai objek penelitian) melalui wawancara dengan informan atau narasumber. Sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan

⁴² Wiratna Sujarweni. "*Metodelogi penelitian*". Yogyakarta: Pustaka Baru Perss 74 (2014).

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. hal. 90.

mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁴

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan pemeriksaan data dan menginterpretasikan sebuah data yang telah terkumpul sehingga menerangkan situasi atau fenomena sosial yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode yang menganalisis peran Penyuluh Agama Islam di KUA Tanjungpinang Timur dalam melakukan pembinaan keagamaan terhadap pencegahan perkawinan anak.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi Langkah-langkah dalam proses penyusunan proposal skripsi ini sebagai berikut :

Bab I pendahuluan yang berisi uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kajian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab II fokus kepada gambaran umum lokasi, gambaran geografis, sejarah Kantor Urusan Agama Tanjungpinang Timur, tugas dan fungsi KUA Tanjungpinang Timur, struktur organisasi KUA Tanjungpinang Timur, serta gambaran umum Penyuluh Agama Islam KUA Tanjungpinang Timur.

Bab III berisikan konsep teoritis, pengertian perkawinan anak, perkawinan anak menurut undang-undang dan KHI, perkawinan anak menurut hukum Islam

⁴⁴ Muhaimin. hal. 100.

dan ulama kontemporer, perkawinan anak menurut hukum adat, penyebab terjadinya perkawinan anak. Konsep pembinaan keagamaan, pembinaan dan dasar pembinaan, ruang lingkup pembinaan, pembinaan keluarga sakinah, dan pembinaan keagamaan bidang perkawinan.

Bab IV bagian ini akan membicarakan hasil analisis berdasarkan data-data yang telah didapatkan dan akan dikombinasi dengan data-data pendukung dari studi Pustaka.

Bab V berisi kesimpulan dan saran terkait penelitian yang telah dianalisis dan memberikan solusi terkait permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an :

QS An-Nahl/ 16:125.

QS. An-Nisa/ 21.

QS Ath-Thalaq/ 4.

Buku :

Abdulkadir, Muhammad. "*Hukum Dan Penelitian Hukum*", (Bandung: CitraAditya Bakti, (2004).

Bachriar, Wardi, "*Metode Penelitian Ilmu Dakwah*", (Jakarta: Logos, 1997).

Ch Mufidah." *Paradigma Gender*" (Malang: PT. Bayu Media Publishing, 2003).

Fokusmedia, Tim Redaksi. "*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*", (Bandung, Fokusmedia, 2007).

Haar Ter. "*Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*" (Bandung: Karya Nusantara, 1977).

Muchtar, Kamal. "*Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*", (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

Muhaimin. "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Rahman, Abdur. "*Inilah Syari'ah Islam*", (Jakarta: Pustaka Panji, 1991), hlm. 1.

Setiady Tolib. "*Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian kepustakaan*", Cet. Kedua, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2009).

Suhardono, Edy. "*Teori Peran*" (Konsep, Derivasi dan Implikasi di Era Transformasi Sosio-Digital. Zifatama Jawara), 2025.

Sujarweni, Wiratna. "*Metodelogi penelitian*", (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014).

Syafaat dkk. "*Perilaku Manusia*", (Teori dan Pengukuran) cet-2. (Pustaka Pelajar), hlm.152.

Wiludjeng, Henny, Marhaeni Ria, Siombo. "Hukum adat dalam perkembangannya", (Penerbit Universitas katolik Indonesia Atma Jaya, 2020).

Jurnal Dan Hasil Penelitian :

Afrizal. "Implementasi Kursus Pra Nikah dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kua Pringsewu", *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan masyarakat Islam* (2017), <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v10i1.2357>.

Anggi, Kusnadi, Neni Noviza, Nurhidayah. "Peran Penyuluh Agama Pada Konseling Pernikahan Dalam Mengantisipasi Perceraian Di KUA Kecamatan Bukit Kecil". *Social Science and Contemporary Issues Journal*, Vol.1 No.2 (2023), <https://doi.org/10.59388/sscij.v1i2.181>.

Arifin, Mochammad, Rokhanianto. "Efisiensi Bimbingan Pranikah Oleh Penyuluh Agama Islam Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Di Kua Srengat". *SINDA: Com prehensive Journal of Islamic Social Studies*, Vol.3 No.2 (2023), <https://doi.org/10.2826/sinda.v3i2.1045>.

Asmawiyah, Wiwin. "Peran Penyuluh Agama Dalam Memotivasi Kepala Keluarga Untuk Mencari Nafkah Di Kabupaten Majalengka The Role Of Religious Counselors In Motivating Head Of Family To Earn A Living In Majalengka City." *Jurnal Penyuluhan Agama (JPA)* 9.1 (2022), hlm.99-119, <http://doi.org/10.15408/jpa.v9i1.24662>.

Azmi, Abubakar. "Alasan Kemiskinan Sebagai Penyebab Perceraian Pada Masyarakat Pidie". *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No.1 (2023), <https://doi.Rg/10.52029/pjhki.v1i1.135>.

Dewi, Rahma Kusuma et al. "Edukasi Pencegahan Resiko Kehamilan Pada Calon Dengan Pendidikan Melalui Media Booklet". *Jurnal Abdi Masyarakat*, Vol.5 No.2, (2022), <http://dx.doi.org/10.30737/jaim.v5i2.2577>.

Fachry, Ifan Moch & Abd Rouf. "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan Anak". *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol.6 No.3 (2022), <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.1994>.

Fathurahman H, Syamsuddin. "Efektivitas Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Penerapan Hukum Perkawinan Islam di Masyarakat Pedesaan (studi kasus di Kecamatan Mare Kabupaten Bone). *Jurnal Ar-Risalah*, Vol.1 No.2 (2021), <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v1i2.4199>.

Febiyanti, Aini, Putra, Putri. "Implikasi Hukum Terhadap Perkawinan Anak Pelanggaran Hak-Hak Anak dan Tanggung Jawab Negara". *Mandub: Jurnal*

Politik Sosial Hukum Dan Humaniora, Vol.2 No.2 (2024), <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1238>.

Hasballah, Thaib dan Marahalim Harahap, "Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam", *Skripsi* (Medan: Universitas Al-Azhar, 2010).

Ilham. "Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah". *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol.17 No.33 (2018), hlm.49-80, <https://doi.org/10.18592/Alhadharah.V17I33.2373>.

Imam, Al Ayyubi Ibnu, Rifqi Rohmatulloh, Kurniasih, Imas. "Pengaruh Pendidikan Akidah Akhlak terhadap Perilaku Sosial". *Al-Mau'izhoh*, Vol.4 No.2 (Desember,2022), <https://doi.org/10.31949/am.v4i2.4626>.

Islamiah, Andi Nurul. "Aplikasi Sadd Adz-Zhariah Dalam Perkembangan Ekonomi Islam". *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.6 No.1 (2022), <https://doi.org/10.30651/justeko.v6i1.12091>.

Istifianah, Nurkholis, and Ahmad Syafii Rahman. "Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo". *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, Vol.5 No.1 (2020), <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i1.419>.

Judiasih, Soni Dewi. "Kontroversi Perkawinan Bawah Umur Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia". *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol.6 No.2 (Juni, 2022), <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1295>.

Julina, Windi. "Pola Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Pembinaan Keagamaan." *Syi'ar: Jurnal Ilmu Komunikasi, Penyuluhan dan Bimbingan Masyarakat Islam*, Vol.3 No.2 (2020), hlm.144-161, <https://doi.org/10.37567/syiar.v3i2.723>.

Kurniawan, Heri, Ahmad Budi Kurniadi, and Muhammad Yamin. "Evaluasi Program Penyuluh Agama Islam Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa". *Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik*, Vol.3 No.1 (2022), hlm.123-131, <https://doi.org/10.58406/kapitaselekta.v3i1.907>.

Mawardi, Marmiati. "Keluarga Sakinah: Konsep & Pola Pembinaan". *International Journal Ihya' Ulum al-Din*, Vol.18 No.2 (2017), hlm.253, <https://doi.org/10.21580/ihya.17.2.1739>.

Mashuri, Ahmad, and Surni Kadir. "Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat dalam Mencegah Terjadinya

- Pernikahan di Bawah Umur”. *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol.5 No.12 (2022), <https://doi.org/10.56338/jks.v5i12.3112>.
- Mies Grijns, Sita Thamar, Van Bemmelen. "Relevansi kajian hukum adat: Kasus perkawinan anak dari masa ke masa”. *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.30 No.3 (2018), <https://doi.org/10.22146/JMH.38093>.
- Mukzizatin, Siti. "Kompetensi Penyuluh Agama Islam Dalam Memelihara Harmoni Kerukunan Umat Beragama Di Jakarta Selatan”. *Andragogi*, Vol.8 No.1 (2020), hlm.458-475, <https://doi.org/10.36052/andragogi.v8i1.113>.
- Muqit, Abdul. “Klasifikasi Maqasid dalam Tafsir Maqasidi”. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, (2022), <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v3i1.593>.
- Nuraina, Nunun. “Menanggulangi Pernikahan Dini Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Di Desa Girijaya Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut”. *Skripsi* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2021).
- Nurul, Erika, Hidayah. "Respon Masyarakat Terhadap Pelayanan Kantor Urusan Agama Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan”. *At-Tadris: Journal of Islamic Education*, Vol.2 No.2 (2023), hlm. 203-212, <https://doi.org/10.56672/attadris.v2i2.84>.
- Parhan, Muhamad. “Internalisasi nilai-nilai Islam dalam Pendidikan Formal dan Informal: kajian literatur tentang akidah, syariah, dan akhlak”. *Indonesian Journal of Islamic Religious Education*, Vol.2 No.2 (2024), <https://doi.org/10.63243/nrtqqz19>.
- Rena Yuliana, Aminah Bahasoan, Rizki Muhammad, Ramdhan. "Penguatan Kepedulian Sosial Melalui Kegiatan Keagamaan di Pandan Katsuri Kecamatan Sirimau Kota Ambon Maluku”. *Jurnal Nusantara Berbakti*, Vol.1 No.4 (2023), <https://doi.org/10.59024/jnb.v1i4.242>.
- Rudi Muhamad, Wijaya. "Strategi Bimbingan Konseling Penyuluhan Agama Islam Pra-Nikah”, *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol.1 No.4 (2022), <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i4.1092>.
- Saputra, Heri. “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat dalam Pencegahan Pernikahan Dini”, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023).
- Simarmata, Noviany Agnes, and Nicka Tri Mulyasari. "Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Akibat dan Implikasi Hukum dari Perkawinan Anak: Indonesia”. *Jurnal Dedikasi Hukum*, Vol.2 No.1 (2022), hlm.95-106, <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i1.19047>.

- Siregar, Zulfahman. "Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama". *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.4 No.2 (2024), hlm.336-345, <https://doi.org/10.37478/abdika.v4i2.4109>.
- Sopiyan, Wawan, et al. "Strategi Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Peningkatan Pemahaman Praktik Ibadah Kemasyarakatan:(Studi Pada Penyuluh Agama Islam di Kelurahan Lubuk Linggau Ulu Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2 Kota Lubuk Llinggau)." *Jurnal Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, Vol.6 No.1 (2024), hlm.17-26, <https://doi.org/10.37092/khabar.v6i1.745>.
- Sri, Musakir Salat, Hariati. "Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, Vol.9 No.3 (2023), <https://doi.org/10.29303/jseh.v9i3.385>.
- Subhan. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Kehidupan Bermasyarakat". *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, Vol.1 No.2 (2022), <https://doi.org/10.29240/berasan.v1i2.6037>.
- Sukadi, Imam. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah". *EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol.19 No.2 (2024), <https://doi.org/10.18860/egalita.v19i2.29726>.
- Surya, Ida. "Penanggulangan Pernikahan Anak Dengan Pendekatan Hukum Adat Di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, Vol.5 No.1 (2025), hlm.29-47, <https://doi.org/10.59259/jd.v5i1.211>.
- Syamsuri, Musdhalifah. "Batas Usia Perkawinan Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer" (Studi Analisis Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Desa Saletreng Kabupaten Situbondo). *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, Vol.6 No.2 (2022), <https://doi.org/10.33650/jhi.v6i2.4747>.
- Tadore Nurulhimnin, Fawzy Moro Lontoh, Yusuf, Nasruddin, . "Efektivitas Kursus Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Tagulandang". *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, Vol.2 No.2 (2022), <https://doi.org/10.46339/ijsj.v2i2.38>.
- Wilda Rahma, Nasution. "Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif". *El-Qanuty: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol.9 No.2 (2023), <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v9i2.9517>.

Yuliana, Rena, Aminah Bahasoan, Rizki Muhammad, Ramdhan. "Penguatan Kepedulian Sosial Melalui Kegiatan Keagamaan di Pandan Katsuri Kecamatan Sirimau Kota Ambon Maluku". *Jurnal Nusantara Berbakti*, Vol.1 No.4 (2023), <https://doi.org/10.59024/jnb.v1i4.242>.

Yussuli. "Peran Penghulu Dan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Rambipuji Sebagai Katalis Dalam Menghindari Pernikahan Dini Dan Meningkatkan Kualitas Pernikahan", *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* (2023), <https://doi.org/10.59059/mandub.v1i3.1628>.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kementerian Agama RI. (2019). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS.

Kompilasi hukum Islam Pasal 15 Ayat 1 Tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 80 Tahun 2022.

Permenpan RB No.9 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang NO 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wawancara :

Wawancara dengan Bapak Hanafi Idham, Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Tanjungpinang Timur, Tanggal 22 September 2025.

Wawancara dengan Ibuk Jarinah Yusuf, Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Tanjungpinang Timur, Tanggal 06 Oktober 2025.